

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA -- PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0008, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0008 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Pergub No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm